



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-450/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Karo

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Karo**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Karo**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Karo** tahun 2024 adalah **2,71** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Karo**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Karo**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



Laporan Hasil

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Karo



BADAN PUSAT STATISTIK





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Validasi
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Catatan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Karo adalah:

- Kompilasi Data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Karo, Tahun 2023
- Kompilasi Data Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,79
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,90
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,09
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,22
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,71





Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	2,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,50
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	2,50
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	3,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	3,25
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,99

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain





KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Karo pada aspek standar data dan kode referensi dan/atau data induk sudah baik. Pemerintah Kabupaten Karo sudah memiliki kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Pemerintah Kabupaten Karo dan sudah memiliki dokumen SOP yang mencakup Standar Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- Penerapan Aspek Standar Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk, sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang SDI dan SOP No 800/1719/Kominfo/2022 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kabupaten Karo sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional dan memiliki dokumen bukti penerapan standar data.
- Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan pada kegiatan statistik oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sudah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 yang disampaikan ke seluruh produsen data melalui Surat Himbauan Bupati Karo Nomor 491/497/Kominfo/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Himbauan Keseragaman Penyusunan Data Sektoral dan memiliki dokumen bukti penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Kekurangan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo pada Aspek Metadata dan Interoperabilitas Data masih menggunakan standar masing-masing produsen data, meski sudah ada dokumen payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang SDI dan SOP Nomor 800/1719/Kominfo/2022 yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Kabupaten Karo tanggal 29 Desember 2022.
- Penerapan Aspek Metadata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo belum sepenuhnya mengikuti dokumen kebijakan yang berlaku. Dokumen penerapan metadata data pada seluruh produsen data masih hanya menggunakan metadata kegiatan statistik tetapi belum dilengkapi dengan metadata variabel dan metadata indikator.
- Penerapan Aspek Interoperabilitas data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, pada seluruh kegiatan statistik yang dihasilkan oleh seluruh produsen data, belum disebarluaskan secara satu pintu melalui portal satu data Pemerintah Kabupaten Karo pada periode kegiatan.





Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Karo agar menerapkan Aspek Metadata pada seluruh kegiatan statistik sesuai aturan yang berlaku dimana setiap kegiatan statistik harus dilengkapi metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan penyebarluasan data secara satu pintu melalui portal satu data Pemerintah Kabupaten Karo sesuai periode kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan terhadap keseluruhan aspek SDI.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Domain Kualitas Data di Pemerintah Kabupaten Karo sudah berpredikat baik. Sudah ada dokumen kebijakan berupa Peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP yang mencakup Aspek Relevansi, Akurasi, dan Aksesibilitas.
- Penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, dan Aksesibilitas di Pemerintah Kabupaten Karo sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dokumen kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1719/Kominfo/2022 yang mencakup Relevansi, Akurasi, dan Aksesibilitas yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Kabupaten Karo.
- Penerapan Aspek Relevansi Data terhadap pengguna pada Pemerintah Kabupaten Karo diterapkan oleh seluruh produsen data pada kegiatan statistik yang dilakukan dengan memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat informasi daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna dan keselarasan data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan oleh seluruh produsen data, dokumen daftar data, dan dokumen legal formal rapat internal masing-masing produsen data dalam penerapan aspek dimaksud.
- Penerapan penilaian Aspek Akurasi Data pada Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan oleh seluruh produsen data dengan melakukan pemeriksaan data dari sumber data yang digunakan dan melakukan validasi melalui penerapan rule pemeriksaan pada data yang sudah di entri di seluruh produsen data
- Penerapan Aspek Aksesibilitas Data pada Pemerintah Kabupaten Karo sudah diterapkan seluruh produsen data dimana pada kegiatan statistik yang dilakukan oleh seluruh produsen data sudah memiliki dokumen penerapan ketersediaan data untuk pengguna data, memiliki dokumen penerapan akses media penyebarluasan data, dan memiliki dokumen penerapan penyediaan format data dalam format .pdf dan .xls.





Kekurangan:

- Penerapan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo meskipun sudah ada dokumen kebijakan yang mengatur penerapan kedua aspek tersebut berupa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1719/Kominfo/2022 yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Penerapan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh produsen data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Meskipun penjaminan aktualitas data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data dimana penyajian data dan informasi hasil kegiatan statistik sudah terpenuhi sehingga lama jeda waktu antara periode data dengan waktu rilis kepada pengguna data tidak terlalu lama. Periode waktu tersebut sudah sesuai antara periode waktu rilis publikasi statistik dengan KAK, metadata dan jadwal yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karo. Namun demikian, kegiatan statistik yang dilakukan tersebut belum memiliki Senarai Rencana Terbit (Advanced Release Calender/ARC) atau sejenisnya yang merupakan janji ke pengguna kapan data/informasi akan didiseminasikan/dirilis yang memiliki laporan monitoring ketepatan waktu diseminasi/rilis data/informasi, dimana terdapat informasi jadwal rilis dan realisasi rilis.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi data belum sepenuhnya dilakukan oleh produsen data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Penerapan keterbandingan data pada masing-masing produsen data masih menerapkan salah satu keterbandingan data saja keterbandingan data antarwaktu atau antarwilayah, belum mencakup keduanya yaitu baik keterbandingan data antarwaktu maupun antarwilayah

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Karo perlu membuat Senarai Rencana Terbit (Advanced Release Calender/ARC) atau sejenisnya yang merupakan janji ke pengguna kapan data/informasi kegiatan statistik yang dilakukan akan didiseminasikan/dirilis yang dilengkapi laporan monitoring ketepatan waktu diseminasi/rilis data/informasi, dimana terdapat informasi jadwal rilis dan realisasi rilis kegiatan statistik yang dilakukan.
- Pemerintah Kabupaten Karo agar menerapkan keterbandingan data yang mencakup keterbandingan data antarwaktu dan antarwilayah.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan terhadap keseluruhan aspek domain Kualitas Data.





3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Domain Proses Bisnis Statistik di Pemerintah Kabupaten Karo sudah berpredikat baik. Sudah ada dokumen kebijakan berupa Peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP yang mencakup Aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, dan Penyebarluasan Data.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data di Pemerintah Kabupaten Karo sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dokumen kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1715/Kominfo/2022 yang mencakup perencanaan data yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Penerapan Aspek Pengumpulan Data di Pemerintah Kabupaten Karo sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dokumen kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1717/Kominfo/2022 yang mencakup pengumpulan data yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Karo sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dokumen kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1717/Kominfo/2022 yang mencakup pengumpulan data yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemeriksaan data di Pemerintah Kabupaten Karo belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh produsen data meski sudah memiliki dokumen kebijakan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan SOP Nomor 800/1715/Kominfo/2022 yang ditetapkan oleh walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, pada pengolahan data dilakukan oleh seluruh produsen data, sedangkan penerapan analisis data belum dilakukan oleh seluruh produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan penyajian analisis data yang dilakukan oleh seluruh produsen data.





- Pemerintah Kabupaten Karo perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan terhadap keseluruhan Aspek Domain Proses Bisnis Statistik.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Domain Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Karo sudah baik. Pemerintah Kabupaten Karo sudah menerapkan Aspek Profesionalitas, Aspek SDM yang memadai dan kapabel, dan Aspek Pengorganisasian Statistik dengan baik. Sudah ada peraturan yang mendukung penerapan domain kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Karo berupa Peraturan Bupati Karo No. 36 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Kabupaten Karo dan Peraturan Bupati Karo No. 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karo.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Karo tidak memiliki kekurangan pada Domain Kelembagaan karena seluruh aspek sudah pada predikat baik dan seluruh indikator berada pada tingkat kematangan terdefinisi.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Karo perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Domain Kelembagaan atas kinerja produsen data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Reviu dan evaluasi agar dilakukan oleh unit yang menerbitkan dokumen kebijakan atau unit yang ditunjuk untuk melakukan reviu/evaluasi yang memuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan.





5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan aspek pemanfaatan data statistik di Pemerintah Kabupaten Karo sudah baik karena telah melakukan pemanfaatan statistik dasar dan statistik sektoral dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyusunan kebijakan.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik di Pemerintah Kabupaten Karo sudah dilakukan oleh produsen data dengan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ke BPS dengan melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh walidata, namun Pemerintah Kabupaten Karo belum memiliki prosedur yang baku yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen kebijakan.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan perencanaan pembangunan statistik di Lingkungan Kabupaten Karo dengan menerbitkan peraturan bupati Nomor 36 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintahan Kabupaten Karo, Peraturan Bupati Karo Nomor 37 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karo, Pembentukan SK Forum Satu Data, dan pelaksanaan Rencana Aksi. Namun, Pemerintah Kabupaten Karo belum melakukan penyebaran data melalui satu pintu oleh walidata sesuai periode kegiatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga belum melakukan penerapan pemanfaatan big data dalam menghasilkan data statistik sebagai data pendukung.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi dan literasi statistik sebagai upaya untuk memperkenalkan sesuatu kepada target yang akan diberikan sosialisasi dengan outcome dari kegiatan sosialisasi adalah peningkatan literasi statistik.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyusun dokumen kebijakan terkait prosedur yang mengatur pelaksanaan kegiatan rekomendasi statistik yang mengikat dan berlaku ke seluruh produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan penguatan SSN berkelanjutan dengan melakukan penyebaran data melalui satu pintu oleh walidata sesuai periode kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan pemanfaatan big data (crowdsourcing, data-streaming, web-scraping) agar menghasilkan data pendukung untuk kegiatan statistik yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.





TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	2,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	2,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	2,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3,00	
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00	
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3,00	
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2,00	
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00	
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00	
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	3,00	
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	4,00	
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00	
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00	
	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	2,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

